

BAB V

PENUTUP

V. 1 Kesimpulan

Berdasarkan peninjauan penulis dan informasi yang diperoleh, disimpulkan Sebagian dari data bahwa manajemen puncak PT. Adhi Commuter Properti Tbk memotong dan memungut ketetapan pajak penghasilan PT. Adhi Commuter Properti Tbk mengoperasikan layanannya sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku dalam periode akuntansi. Penahanan dan pemulihan PPh Pasal 21 pada tata kelola perusahaan sangat penting dan berdampak besar bagi operasional perusahaan.

Pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 21 kepada manajemen puncak PT. Adhi Commuter Properti Tbk mendapatkan potongan dari PTKP dan biaya lainnya seperti biaya kantor, DPBAS dan DPLK bulanan, JAMSOSTEK, iuran pension BPJS dan iuran akumulasi selama setahun. Pembayaran pajak kepada wajib pajak diatur dengan paturan negara, khususnya dengan Peraturan Dirjen Pajak No. PER-16/PJ/2016 “Tentang petunjuk teknis penarikan, pemotongan dan penyeteroran PPh Pasal 21 sehubungan dengan pekerjaan/jasa/aktivitas individu”.

V. 2 Saran

PT. Adhi Commuter Properti Tbk akan terus menerapkan dan memantau perubahan peraturan perpajakan bagi manajemen puncak perusahaan dalam setiap perhitungan, pelaporan dan penetapan Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Undang-Undang.